

## AL-QUR'AN DAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA JAWA; Studi Kaidah Tafsir Kitab Qawaid al-Hisan

Widodo Hami  
[Widodo.hami@uingusdur.ac.id](mailto:Widodo.hami@uingusdur.ac.id)  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid

**Abstrak:** Penelitian ini mendemonstrasikan relasi antara al-Qur'an dan kearifan lokal budaya Jawa. Dengan menggunakan pendekatan kaidah tafsir, artikel ini mencoba menggali relevansi antara kearifan lokal budaya Jawa dengan isi kandungan al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *descriptive analysis* (analisis deskriptif). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sebagian tradisi Jawa relevan dengan petunjuk al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan kaidah tafsir yang telah dirintis oleh Syaikh Abdurrahman dalam kitab Qawaid al-Hisan.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Budaya Jawa, Kaidah Tafsir

**Abstrak:** This research demonstrates the relationship between the Koran and local Javanese cultural wisdom. By using an interpretive rules approach, this article tries to explore the relevance between local Javanese cultural wisdom and the contents of the Koran. The method used in this research is descriptive analysis. This research resulted in findings that some Javanese traditions are relevant to the instructions of the Koran. By using an approach to the rules of interpretation that was pioneered by Shaykh Abdurrahman in the book Qawaid al-Hisan.

Keywords: Local Wisdom, Javanese Culture, Interpretation Rules

### Latar Belakang

Umat Islam sepakat bahwa al-Qur'an diturunkan di dunia adalah sebagai petunjuk ke jalan yang benar bagi semua manusia (*hudan linnas*). Dengan diturunkannya al-Qur'an juga menjadi jelas antara kebatilan dan kebenaran (*al-haqq*). Selain sebagai petunjuk, al-Qur'an juga berfungsi sebagai penjelas dan pembeda antara wahyu-wahyu sebelumnya.<sup>1</sup> Lafaz *linnas* dalam ilmu ushul fiqh menunjukkan makna umum (*'am*) yang berarti mencakup siapa saja manusia secara umum tanpa terkecuali.<sup>2</sup> Hal ini berbeda dengan lafaz *khas* (khusus). Sehingga orang yang diajak bicara (*mukhatab*) pada ayat *linnas* tersebut

---

<sup>1</sup> Abu al-Qasim Mahmud Al-Zamahsyari, *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh Al-Tanzil, Vol. I* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986).h. 227.

<sup>2</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1927).h. 9.

tidak terbatas pada orang muslim semata, melainkan mencakup semua orang dengan latar belakang agama apapun.

Melihat realitas bahwa manusia di dunia ini memiliki bermacam-macam etnis, ras, suku dan budaya, adalah menjadikan problem tersendiri dalam memahami dan mengimplementasikan al-Qur'an yang notabeneanya diturunkan kepada bangsa Arab yang memiliki budaya yang berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karenanya, banyak interpretasi yang beragam atas sebuah ayat al-Qur'an. Sebagaimana definisi jilbab. Menurut suatu pendapat Syaikh Sya'rawi<sup>3</sup> mengatakan bahwa jilbab ialah *khimar* (kerudung) yang menutupi kepala ke bawah sampai saku (bawah leher). Dalam pendapat lain beliau mengatakan jilbab secara syar'i harus menutupi seluruh tubuh wanita, karena semua tubuh wanita adalah aurat. Jika dikaitkan dengan realitas di tanah Jawa, Nampaknya mayoritas muslimah di memilih pendapat yang pertama. Keputusan ini tidak berlebihan mengingat kultur di Jawa jelas berbeda dengan kultur yang ada di Arab.

Ketika Islam melakukan ekspansi ke beberapa daerah tak terkecuali Jawa, mau tidak mau para penyebar agama Islam akan menghadapi adat istiadat dan budaya setempat. Bijaksananya, para penyebar Islam tidak lalu mengubah dan menghapus tradisi yang telah ada seperti slametan, ruwatan, animisme dan dinamisme, melainkan mencoba menarik hati masyarakat dengan memasukkan unsur-unsur Islam pada budaya jawa. Seperti kesenian pewayangan yang justru menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat Jawa.<sup>4</sup> Sehingga pada akhirnya ajaran Islam dapat diterima dengan mudah, tanpa kekerasan dan mencakup hampir seluruh tanah Jawa.

Keberadaan Jawa yang kaya akan budaya dan kearifan lokal dan masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini, dipraktikkan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan tercampurnya ajaran Islam ke dalam sisi budaya Jawa. Namun tidak semuanya ajaran Islam menyatu pada budaya. Jika penulis amati, hanya ajaran-ajaran di luar ibadah mahdhah yang dapat berlaku

---

<sup>3</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi - Al-Khawatir*, Vol. 19 (Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991).h. 12167.

<sup>4</sup> Rina Setyaningsih, "AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI STRATEGI DAKWAH," *Ri'ayah; Jurnal Sosial dan Keagamaan* 5 No. 1 (2020): 73–82.

percampuran ajaran Islam dengan budaya Jawa. Di Jawa tidak ditemukan orang melakukan ibadah shalat menggunakan bahasa Jawa.

Dalam rangka mengurai makna-makna Al-Quran dengan benar, kaidah-kaidah tafsir sangat membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Ada puluhan kaidah tafsir yang telah dicetuskan oleh para ulama. Salah satunya adalah kaidah yang terkumpul dalam kitab *Qawaid al-Hisan* yang dikarang oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah Al-Sa'di. Beliau mengumpulkan 70 kaidah tafsir. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa salah satu kaedah yang telah dirumuskan oleh Syaikh Abdurrahman dan sangat relevan dengan budaya dan kearifan lokal yang ada di Jawa. Penulis akan mencoba untuk menaktualisasikan sebuah kaidah ke dalam budaya Jawa yang masih dipraktikkan oleh masyarakat sampai pada saat ini.

### Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan *deskriptive analysis*. Analisis deskriptif dilaksanakan melalui mengungkap data, fakta kemudian menganalisisnya dan tahap terakhir adalah mengklarifikasi.

### Pembahasan

Terdapat kaidah yang menarik terkait cara pandang memahami al-Qur'an dalam kitab *Qawaid al-Hisan* karya Abdurrahman yaitu pada kaidah ke-21 yang berbunyi:

القاعدة الحادية والعشرون

القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والاحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد

Petunjuk Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan keadaan dalam hukum-hukumnya yang kembali pada 'urf (adat/kebiasaan).<sup>5</sup>

Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Segala hal kebaikan di dalam Al-Quran tidak akan berubah alam keadaan apa pun dan kapan pun juga, seperti halnya shalat, zakat, puasa, haji dan syari'at-

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Al-Qawaid Al-Hisan* (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1999).h. 62.

syari'at yang lainnya. Kewajiban melaksanakan syari'at bagi umat terdahulu, diwajibkan pula bagi umat berikutnya sampai hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran/kemunkaran tidak dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, seperti syirik, membunuh dengan tanpa *haq*, zina, minum arak dan sebagainya, hukumnya masih tetap haram tanpa ada perubahan kapan pun dan dimana pun.

Berdasarkan kaidah di atas, dapat dipahami bahwa kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Swt disesuaikan dengan kebiasaan dan *masalah* yang sedang berlaku pada suatu daerah. Sebagai contoh Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat baik kepada orang tua, dalam perkataan, perbuatan dan sikap, namun dalam memerintah Dia tidak merinci kebaikan-kebaikan seperti apa yang dimaksud. Hal ini bertujuan agar supaya kebaikan-kebaikan tersebut mencakup segala macam kebaikan yang sedang berlaku di suatu daerah/negara di seluruh dunia. Terkadang dalam praktiknya dalam suatu daerah tertentu berbuat baik kepada orang tua berbeda dengan daerah yang lain. Maka dari itu, berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib yang harus disesuaikan dengan segala macam kebaikan yang berlaku di suatu daerah.

Contoh lain misalnya:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. (Al-Nisa':19)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (Al-Baqarah:228)

Dari ayat di atas, Allah Swt memerintahkan pasangan suami-istri dalam hal bergaul harus memberikan hak atas masing-masing (bergaul dengan baik). Bergaul yang baik di sini disesuaikan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pergaulan suami-istri yang baik menurut masyarakat Indonesia tentunya berbeda dengan negara lain misalnya Arab Saudi, Amerika, dan lain sebagainya.

Contoh lain dalam firman-Nya:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-A'raf: 31)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. (Al-A'raf: 26)

Allah Swt memerintahkan kita untuk makan, minum, dan berpakaian. Dia tidak menentukan jenis makanan, minuman, dan pakaian, karena Dia lebih tahu bahwa itu semua berbeda-beda dalam suatu daerah, yang penting makanan dan minuman yang halal, pakaian yang dapat menutupi aurat.

Penulis akan memaparkan beberapa kasus kearifan lokal di Jawa terkait dengan petunjuk al-Qur'an berlandaskan kaidah di atas.

#### 1. Berbakti kepada Orang tua

Ada beberapa ayat terkait dengan kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Penulis menelusuri setiaknya ada empat ayat dengan redaksi (*wa bil walidaini ihsana*) yakni QS Al-Baqarah:83, Al-Nisa':36, Al-An'am:151, dan Al-Isra':23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Keempat ayat di atas semuanya menyandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah tauhid, yakni hanya menyembah kepada Allah Swt. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga al-Qur'an sendiri menyandingkan dengan perintah tauhid. Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya mengatakan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua ialah berkata dengan baik, rendah hati, kasih sayang, mendoakan kebaikan dan bentuk

kebaikan-kebaikan lainnya.<sup>6</sup> Al-Razi mengungkapkan alasan kenapa harus berbuat baik kepada orang tua, *pertama* karena orang tua yang menjadikan sebab lahirnya anak di dunia, salah satu ni'mat Allah yang wajib disyukri. *Kedua*, orang tualah yang merawat anak sampai besar dan baligh. Al-Razi juga berpendapat bahwa berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib walaupun kedua orang tua dalam keadaan kafir. Karena menurut Al-Razi perintah *ihsana* bersifat umum, tidak dibatasi. Sebagaimana sikap Nabi Ibrahim terhadap ayahnya yang kafir.<sup>7</sup> Merujuk pada kaidah tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa berbuat baik kepada orang tua di sini menurut adat kebiasaan daerah masing-masing. Mengingat pada ayat di atas tidak dijelaskan secara eksplisit dan rinci bagaimana seorang anak berbuat baik kepada orang tua.

Dalam kearifan lokal<sup>8</sup> budaya Jawa sendiri ada banyak sikap yang patut diapresiasi menyangkut sikap dan sopan santun seorang anak kepada kedua orang tua. Kesopansantunan terkonstruksi menurut budaya daerah masing-masing. Sangat memungkinkan terjadi perbedaan sikap kesopanan antara daerah satu dengan lainnya. Sehingga kaidah di atas sangat relevan diimplementasikan pada daerah yang berbeda. Di antara sikap sopan santun yang berlaku di tanah Jawa ialah:

a. Bersalaman mencium tangan

Sudah hal lumrah dan umum di kalangan masyarakat Jawa ketika bersalaman dengan orang tuanya dengan mencium tangan orang tuanya dan sedikit membungkukkan badan. Justru dianggap tidak sopan ketika bersalaman tidak mencium tangan. Hal ini merupakan bentuk manifestasi dari berbuat baik kepada orang tua (*wa bilwalidaini ihsana*).

b. Tidak duduk pada tempat yang lebih tinggi

---

<sup>6</sup> Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Vol. 2 (Muassasah Al-Risalah, 2000).h. 292.

<sup>7</sup> Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Vol. 3 (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1999).h. 586.

<sup>8</sup> Kearifan lokal atau sering disebut dengan *local wisdom* artinya kebijaksanaan yang lahir dari gagasan-gagasan setempat yang memiliki nilai kearifan, dipraktikkan secara terus menerus oleh masyarakat setempat. Menurut I Ketut Gobyah kearifan lokal ialah tradisi yang dianggap benar yang merupakan kombinasi dari nilai kitab suci dan nilai lainnya. Lihat: Kartini Parmono, "NILAI KEARIFAN LOKALDALAM BATIK TRADISIONALKAWUNG," *Jurnal Filsafat* 23 No. 2 (2013): 134–144.

Sikap yang harus diterapkan ketika bersama dengan orang tua ialah tidak duduk pada tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk orang tua. Sama halnya poin sebelumnya, akan dianggap tidak beretika ketika seorang anak duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua.

- c. Membungkukkan badan ketika lewat di depan orang tua  
mungkin akan dinilai aneh oleh orang yang tidak mengetahui budaya Jawa. Namun betulah kenyataannya, bahwa seseorang dianggap sopan ketika lewat orang tua sedikit membungkukkan badan.
- d. Berbahasa *kromo inggil*

Telah diketahui secara luas bahwa dalam bahasa Jawa terdapat tiga tingkatan yang diterapkan komunikasi sehari-hari. Bahasa dari level rendah ada *ngoko*, *madya* dan *kromo*. Bahasa *ngoko* diterapkan terhadap sesama level misalnya teman atau kolega. Bahasa *madya* digunakan dalam keadaan sedang dalam kesopanan. Adapun yang paling tinggi ialah *krama*, digunakan ketika berkomunikasi dengan orang asing, orang yang memiliki jabatan dan orang tua. Dalam konteks implementasi kaidah tafsir, bahasa yang dianggap sopan oleh orang Jawa ketika berkomunikasi dengan orang tua ialah dengan menggunakan bahasa *krama*. Hal ini juga dikuatkan oleh ayat di atas (وقل لهما فولا كريما) dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Imam al-Qurtubi menafsirkan dengan perkataan yang halus dan pelan.<sup>9</sup> Hal ini dapat dikontekstualisasikan penggunaan bahasa *krama*. Karena bahasa *krama* ini adalah bahasa yang paling sopan menurut masyarakat Jawa.

Demikian beberapa contoh sikap seorang anak dalam konteks *wa bil walidaini ihsana*, berbuat baik kepada orang tua. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang anak bersikap sebagaimana hal di atas dianggap mengamalkan ayat al-Qur'an "berbuat baik kepada orang tua". Hal ini juga

---

<sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam*, Vol. XVII (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964).h. 413.

selajalan dengan hadis Nabi yang menganjurkan umatnya memiliki akhlak yang mulia.<sup>10</sup>

## 2. Bersedekah/ Slametan

Di dalam Islam baik al-Qur'an maupun hadis banyak menyinggung tentang keutamaan sedekah/ sodaqoh. Karena Islam memang agama yang tidak hanya memperhatikan hubungan vertikal *an sich*, melainkan hubungan horizontal terkait ibadah sosial banyak diajarkan langsung oleh Nabi Saw. Contoh nyata adalah kewajiban membayar zakat bagi yang mampu. Baik zakat fitrah setiap setahun sekali, maupun zakat mal sesuai ketentuan dalam syariat. Ini membuktikan kesenjangan sosial antar sesama muslim harus dihindari sebisa mungkin. Sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan yang merata. Dalam memotivasi umat Islam agar mau bersedekah, al-Qur'an maupun hadis meginformasikan balasan yang diberikan bagi orang yang bersedekah. Misalnya akan melipat gandakan bagi siapa saja yang bersedekah sebagaimana QS Al-Baqarah:261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Atau dalam ayat lain menjelaskan bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya, maka Allah akan menggantinya.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dalam masyarakat Jawa ada tradisi *selametan*. *Selametan* berasal dari kata *selamet* yang berarti selamat. Ada banyak jenis *selametan* di Jawa dengan tujuan agar diberi keselamatan dalam kehidupan seseorang, terutama bagi orang yang sedang mempunyai hajat. Tradisi *slametan* masyarakat Jawa biasanya dilaksanakan dalam beberapa momen penting seperti *slametan* hendak menikah, membangun rumah, melahirkan, *mitoni* (tujuh bulan kandungan), *mapati* (empat bulan kandungan), sunatan, walimah haji, *slametan* 7 hari kematian, 40 hari sampai 1000 hari dan masih banyak jenis *selametan* lain tergantung daerah dan tradisi

---

<sup>10</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Vol. 14 (Riyadh: Muassasah Al-Risalah, 2001).h. 513.

masing-masing. Nilai filosofis yang diharapkan dari masyarakat adalah agar diberi keselamatan dalam kehidupannya. Misalnya *selametan* mau mendirikan rumah berarti dengan adanya *selametan* mengharap kelancaran dan dijauhkan dari kecelakaan, bencana ada hal yang tidak diinginkan. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang menjelaskan bahwa sesungguhnya sedekah meredakan murka Tuhan dan menjauhkan dari mati dalam keadaan buruk.<sup>11</sup>

إِنَّ الصَّدَقَةَ لِتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ الشُّوْءِ

Dalam konteks kaidah yang dibahas dalam artikel ini, ayat di atas relevan jika diimplementasikan dengan kearifan lokal Jawa *selametan*. Ayat di atas menjelaskan mengenai infak/ sedekah. Berdasarkan kaidah:

القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والاحوال في أحكامه الرجعة للعرف والعوائد

Bahwa Petunjuk Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan keadaan dalam hukum-hukumnya yang kembali pada *'urf* (adat/kebiasaan). Jika diimplementasikan ke dalam konteks masyarakat Jawa, tradisi *selametan* merupakan bentuk manifestasi dari sedekah. Karena di dalam acara *selametan* orang yang punya hajat selalu membagikan makanan kepada tamu undangan, dalam bahasa Jawa dikenal dengan *berkat* yang biasanya berisi aneka macam jenis makanan khas Jawa dan terkadang mengandung makna filosofis sendiri.

### 3. Tradisi *ujung*

*Ujung* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika lebaran dengan tujuan silaturahmi dan saling memaafkan. Masyarakat desa umumnya melakukan *ujung* ini bersama keluarga dengan mendatangi sanak famili, saudara dan tetangga. Tradisi ini secara nasional dikenal dengan halalbihalal. Tradisi khas Indonesia yang bertujuan untuk saling memaafkan.<sup>12</sup> Di dalam Islam,

---

<sup>11</sup> Hadis ini dinilai hasan oleh Imam al-Tirmidzi. Lihat: Abu Isa Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shaghir Sunan Al-Tirmidzi*, Vol. 2 (Bairut: Dar al-Arab al-Islami, 1998).h. 45.

<sup>12</sup> PUSAT BAHASA and DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).h. 503.

hal ini dikenal dengan istilah silaturahmi (menyambung tali persaudaraan). Silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam. Di dalam al-Qur'an maupun hadis menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang mau menyambung tali persaudaraan. Sebagaimana QS Ali 'Imran:133-14 yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertaqwa dengan salah satu cirinya ialah mau memaafkan orang lain.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  
(133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

Menurut ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu ciri orang bertaqwa yang dijanjikan oleh Allah Swt surga dengan luas langit dan bumi di antaranya ialah memaafkan orang lain (*wal afiina ani al-nas*). Imam al-Qurtubi menafsirkan (*wal afiina ani al-nas*) yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain dengan berjabat tangan walaupun ia sebenarnya mampu membalas, namun lebih memilih memaafkan.<sup>13</sup> Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga dijelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan.<sup>14</sup>

Tradisi *ujung* dengan tujuan untuk saling memaafkan adalah suatu hal yang baik dan dianjurkan oleh Islam berdasarkan ayat di atas (*wal afiina ani al-nas*). Jika petunjuk al-Qur'an dapat diterapkan pada waktu dan keadaan sesuai dengan adat suatu daerah, maka tradisi *ujung* yang telah dijalankan masyarakat Jawa pada saat hari raya idul fitri ialah termasuk dari ajaran Islam.

#### 4. Tradisi Sambatan

*Sambatan* atau membantu tetangga dan sanak famili ketika akan mendirikan rumah sudah menjadi tradisi yang mengakar di Jawa. *Sambatan* dilakukan dengan menyumbangkan baik tenaga maupun materi kepada saudara/ tetangga yang sedang mendirikan rumah. Beberapa orang membantu dengan uang, semen, kayu atau material lainnya yang dibutuhkan. Ada juga yang membantu dengan tenaga.

---

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Vol. 7 (Bairut: Muassasah Al-Risalah, 2000).h. 215.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari*, Vol. 10 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1960).h. 415.

Tradisi saling membantu ini di daerah Jawa dinamakan *sambatan*. Di dalam Islam juga sangat dianjurkan agar saling membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam QS Al-Maidah:2 disebutkan:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Berdasarkan ayat di atas dalam tafsirnya, Syaikh Wahbah al-Zuhaili berpendapat tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia.<sup>15</sup>

Dalam tradisi *sambatan* mengandung nilai kearifan lokal yang luar biasa, yaitu kebersamaan dan saling membantu. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan agar umatnya saling membantu dalam kebaikan (*wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa*). Sesuai dengan kaidah:

القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والاحوال في أحكامه الرجعة للعرف والعوائد

Petunjuk Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan keadaan dalam hukum-hukumnya yang kembali pada 'urf (adat/kebiasaan). Sehingga dapat disimpulkan tradisi *sambatan* mengandung unsur saling membantu sesuai dengan ayat di atas.

Beberapa tradisi di atas merupakan salah satu contoh secara aplikatif kaidah "Petunjuk Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan keadaan dalam hukum-hukumnya yang kembali pada 'urf (adat/kebiasaan)" yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Jawa yang tentunya berbeda dengan budaya daerah lain/ negara lain. Beberapa contoh yang telah dijelaskan di atas merupakan sebagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa. Tentu tidak semua tradisi sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.

## Kesimpulan

Berdasarkan kaidah "Petunjuk Al-Quran berlaku sepanjang zaman dan keadaan dalam hukum-hukumnya yang kembali pada 'urf (adat/kebiasaan)" ditemukan adanya

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 1997).h. 74.

relevansi antara al-Qur'an dengan kearifan lokal budaya Jawa. Di antara tradisi Jawa yang relevan dengan al-Qur'an ialah *pertama* bagaimana cara menghormati (berbakti) kepada orang tua misalnya dengan mencium tangan ketika bersalaman, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, berbicara dengan bahasa *krama* dan membungkukkan badan ketika lewat di depannya. *Kedua* ialah *selamatan* dalam rangka momen penting seperti hendak membangun rumah, melahirkan, *mapati*, *mitoni*, 7 hari kematian, walimahan dan acara lain sesuai dengan kebutuhan. *Ketiga* tradisi *ujung* pada hari raya idul fitri dan *keempat* tradisi *sambatan*.

## Referensi

- Abdurrahman. *Al-Qawaid Al-Hisan*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1999.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Vol. 10*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1960.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad. *Al-Jami' Al-Ahkam, Vol. XVII*. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih Al-Ghaib, Vol. 3*. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1999.
- Al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Vol. 2*. Muassasah Al-Risalah, 2000.
- . *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an, Vol. 7*. Bairut: Muassasah Al-Risalah, 2000.
- Al-Zamahsyari, Abu al-Qasim Mahmud. *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh Al-Tanzil, Vol. 1*. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986.
- BAHASA, PUSAT, and DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1927.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Imam Ahmad, Vol. 14*. Riyadh: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Parmono, Kartini. "NILAI KEARIFAN LOKALDALAM BATIK TRADISIONALKAWUNG." *Jurnal Filsafat* 23 No. 2 (2013): 134–144.
- Setyaningsih, Rina. "AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI STRATEGI DAKWAH." *Ri'ayah; Jurnal Sosial dan Keagamaan* 5 No. 1 (2020): 73–82.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Al-Sya'rawi - Al-Khawatir, Vol. 19*. Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991.

- Tirmidzi, Abu Isa. *Al-Jami' Al-Shaghir Sunan Al-Tirmidzi*, Vol. 2. Bairut: Dar al-Arab al-Islami, 1998.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 1997.
- Abdurrahman. *Al-Qawaid Al-Hisan*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1999.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari*, Vol. 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1960.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jami' Al-Ahkam*, Vol. XVII. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih Al-Ghaib*, Vol. 3. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1999.
- Al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Vol. 2. Muassasah Al-Risalah, 2000.
- . *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Vol. 7. Bairut: Muassasah Al-Risalah, 2000.
- Al-Zamahsyari, Abu al-Qasim Mahmud. *Al-Kasyaf 'An Haqaiq Ghawamidh Al-Tanzil*, Vol. 1. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1986.
- BAHASA, PUSAT, and DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1927.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Imam Ahmad*, Vol. 14. Riyadh: Muassasah Al-Risalah, 2001.
- Parmono, Kartini. "NILAI KEARIFAN LOKALDALAM BATIK TRADISIONALKAWUNG." *Jurnal Filsafat* 23 No. 2 (2013): 134–144.
- Setyaningsih, Rina. "AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI STRATEGI DAKWAH." *Ri'ayah; Jurnal Sosial dan Keagamaan* 5 No. 1 (2020): 73–82.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir Al-Sya'rawi - Al-Khawatir*, Vol. 19. Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991.
- Tirmidzi, Abu Isa. *Al-Jami' Al-Shaghir Sunan Al-Tirmidzi*, Vol. 2. Bairut: Dar al-Arab al-Islami, 1998.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikri al-Mu'ashir, 1997.